



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139
Telepon (0711) 353414 Fax. (0711) 355918
Laman: <http://www.polsri.ac.id> Pos El: info@polsri.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN PENUGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di Politeknik Negeri Sriwijaya;
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu untuk diadakannya penelitian yang bersifat penugasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian penugasan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN PENUGASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut Polsri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Peraturan Direktur yang selanjutnya disebut dengan Perdir adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur dan dapat memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Senat.
3. Direktur adalah Direktur Polsri.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa dan non rekayasa.
5. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut UPPM adalah unit yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
8. Dosen adalah dosen tetap Polsri.
9. Penelitian penugasan merupakan penelitian yang ditugaskan oleh Polsri kepada beberapa dosen.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 2

Penyelenggaraan penelitian penugasan dikelola oleh UPPM.

Bagian Kedua

Peneliti

Pasal 3

Ketua peneliti penelitian penugasan adalah dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional dengan beranggotakan beberapa dosen.

Bagian Ketiga

Reviewer

Pasal 4

- (1) Reviewer diseleksi oleh UPPM sesuai dengan bidang keilmuannya.
- (2) Reviewer ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur dengan masa tugas 4 (empat) tahun.
- (3) Reviewer harus memiliki dan menjunjung tinggi kode etik reviewer.

Bagian Keempat

Sifat

Pasal 5

Penyelenggaraan penelitian penugasan dilaksanakan berdasarkan sifat penugasan.

BAB III

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penentuan pelaksana penelitian penugasan meliputi tahapan:

- a. pengumuman;
- b. pengusulan;
- c. penyeleksian; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman penelitian penugasan dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau media lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. batas waktu penyampaian; dan
 - c. persyaratan.

Bagian Ketiga

Pengusulan

Pasal 8

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh calon pelaksana penelitian penugasan dengan mengajukan proposal kepada UPPM.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengajuan proposal penelitian penugasan oleh calon pelaksana penelitian.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan dalam panduan teknis pelaksanaan penelitian.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direktur diketahui oleh ketua UPPM dan ketua jurusan untuk memperoleh persetujuan dan pembiayaan.

Bagian Keempat

Penyeleksian

Pasal 9

- (1) Penyeleksian proposal dilakukan oleh reviewer proposal penelitian terhadap usulan proposal penelitian penugasan dari para pengusul.
- (2) Penelaahan kelayakan proposal penelitian dilakukan oleh reviewer proposal penelitian terhadap proposal penelitian yang telah ditentukan UPPM.
- (3) Proposal penelitian terlebih dahulu diverifikasi oleh UPPM sebelum diteruskan kepada reviewer.
- (4) Reviewer proposal penelitian melakukan penilaian terhadap proposal penelitian penugasan berdasarkan panduan teknis pelaksanaan penelitian.
- (5) Hasil penilaian proposal penelitian oleh reviewer proposal penelitian berupa rekomendasi pembiayaan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada UPPM sebagai dasar pertimbangan penetapan.
- (8) Hasil penilaian proposal penelitian diumumkan secara terbuka.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan memilih proposal penelitian berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

- (2) Penetapan dilakukan dengan penetapan langsung oleh Direktur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengelolaan penelitian penugasan dilakukan oleh UPPM yang mencakup:

- a. kontrak penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. luaran; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Kontrak Penelitian

Pasal 12

Kontrak penelitian penugasan ditandatangani oleh ketua peneliti dan Direktur.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penelitian

Pasal 13

Penelitian penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan kontrak penelitian.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) UPPM melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan penelitian penugasan.
- (2) UPPM dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan penelitian penugasan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan penetapan Direktur.
- (4) UPPM dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian penugasan melibatkan reviewer.
- (6) Ketua peneliti harus hadir pada saat monitoring dan evaluasi dilakukan.
- (7) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan berdasarkan kemajuan penelitian.
- (8) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh ketua UPPM kepada Direktur melalui Pembantu Direktur bidang akademik.

Bagian Kelima

Luaran

Pasal 15

- (1) Luaran penelitian penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d dapat berbentuk artikel yang dipublikasikan, hak atas kekayaan intelektual, dan luaran lain.
- (2) Luaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk buku ajar/buku teks ber-ISBN, model, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, produk barang dan jasa, serta kebijakan.
- (3) Peneliti harus memenuhi luaran yang ditargetkan dalam proposal penelitian penugasan.

- (4) UPPM harus melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian penugasan.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Peneliti harus membuat laporan penelitian penugasan dan laporan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peneliti bertanggung jawab terhadap penggunaan dana penelitian penugasan.
- (3) Setiap laporan penelitian penugasan harus mendapatkan pengesahan.
- (4) Laporan akhir penelitian penugasan diserahkan setelah diperbaiki sesuai dengan saran reviewer pada seminar hasil.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Sumber dana penelitian penugasan dapat berasal dari penerimaan negara bukan pajak Polsri.
- (2) UPPM melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan pembiayaan penelitian.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Penghargaan diberikan kepada peneliti dengan:
 - a. artikel terbaik dan/atau presenter terbaik pada pelaksanaan seminar hasil penelitian penugasan; dan
 - b. peneliti yang telah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh UPPM dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Peneliti dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi kontrak yang telah ditandatangani.
- (2) Ketua UPPM dapat memberikan peringatan kepada peneliti yang tidak mematuhi kontrak penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (3) Ketua UPPM dapat melakukan penghentian kegiatan penelitian apabila:
 - a. tidak membuat laporan penelitian;
 - b. terbukti melakukan duplikasi pembiayaan;
 - c. mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya; dan
 - d. melakukan tindakan plagiat.
- (4) Apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka ketua peneliti pada penelitian yang dimaksud tidak diperbolehkan lagi mengusulkan penelitian dalam skema apapun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diharuskan mengembalikan dana penelitian ke kas negara melalui bendahara Polsri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan penelitian penugasan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penelitian.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juni 2017
DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

ttd

AHMAD TAQWA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Politeknik Negeri Sriwijaya,



Firdaus

NIP. 196703181990021001